



PUTUSAN
Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **PETANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 26 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2002 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2010 tanggal 04 Januari 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (perempuan) umur 13 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (laki-laki) umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Termohon emosional dan sering marah-marah. Sehingga apabila ada masalah kecil selalu menjadi masalah yang besar. Selain itu apabila marah Termohon tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat/saran dari Pemohon. Apabila dinasihati Termohon malah tidak peduli;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2005 yang disebabkan karena Pemohon mencoba meluruskan dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah tidak peduli. Karena tidak ada kepedulian Termohon tersebut akhirnya membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap dan tingkah laku Termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon lalu Termohon tinggal di rumah Termohon sendiri di alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri. Sekarang perpisahan antara Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



dan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 10 tahun lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta

Hal. 3 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba tanggal 04 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan berteman sejak 7 tahun lalu, dan Saksi juga kenal dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada saat kenal Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;

Hal. 4 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama, karena pada saat kenal Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun;
 - bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun,
- bahwa selama pisah tidak ada usaha dari Pemohon atau Termohon untuk rukun kembali;
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, tapi tidak berhasil Pemohon dan Termohon tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau

Hal. 6 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak dua tahun pernikahan atau sejak tahun 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
 - b. Termohon emosional dan sering marah-marah. Sehingga apabila ada masalah kecil selalu menjadi masalah yang besar. Selain itu apabila marah Termohon tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat/saran dari Pemohon. Apabila dinasihati Termohon malah tidak peduli;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada akhir tahun 2005 yang disebabkan karena Pemohon berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak peduli akhirnya Pemohon kecewa atas sikap Termohon tersebut, hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 7 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 07 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu teman dan tetangga Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh

Hal. 8 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 lalu adalah fakta yang dilihat sendiri meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, bahkan kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Pemohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2002 dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak 2 (dua) tahun pernikahan atau sejak tahun 2005 lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2005 lalu, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya

Hal. 9 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan juga Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun pernikahan atau sejak tahun 2005 tidak dapat dibuktikan, namun Pemohon dapat membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab pasti dari sikap Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan tetapi, tindakan Termohon yang pergi dari kediaman bersama tanpa alasan sah dan tidak mempedulikan Pemohon lagi merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak akhir tahun 2005 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, atau meskipun perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak terbukti sesuai dengan fakta persidangan, namun karena kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali setelah diupayakan untuk itu, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, maka hal ini menjadi

Hal. 11 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta maksud dari firman Allah dalam Al Quran surat al-Ruum 21 tersebut tidak mungkin dapat terwujud, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan akses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, kecewa, tertekan dan lain sebagainya, semuanya itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, oleh karena itu perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sudah tidak ada saling pengertian, kemudian salah satu pihak dari suami atau isteri telah meninggalkan pihak lainnya atau melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak utuh lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak tentunya perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci dan dimurkai Allah SWT. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءا لنفا سد مقدم على جنب المصالح

Hal. 12 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah mempunyai cukup alasan, namun alasan tersebut hanya memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan cerai sesuai maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H..

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Hal. 14 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Supri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Put. No 0085/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)